



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 541 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, perlu untuk mengangkat Saudara **NASRIADI, A.Md.Kep NIP. 19870405 201902 1 001** Pangkat/Golongan Ruang Pengatur, (II/c) dalam jabatan fungsional Perawat, yang ditetapkan dengan Kkeputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Nama | : NASRIADI, A.Md.Kep |
| b. NIP | : 19870405 201902 1 001 |
| c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT | : Pengatur , II/c / 01-05-2020 |
| d. Unit Kerja | : Pustu Desa Kalumammang
Kabupaten Polewali Mandar |

Dalam Jabatan Fungsional Perawat Terampil dengan Angka Kredit sebesar 60 (Enam Puluh).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2021
an.KEPALA BAGIAN HUKUM
Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH

Pangkat: Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001